

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

SKRIPSI



OLEH :

ABRAM DESKA ADI PERDANA

21300042

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



OLEH :

ABRAM DESKA ADI PERDANA

21300042

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



OLEH :

ABRAM DESKA ADI PERDANA

21300042

SURABAYA, 10 JULI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.HUM.

DOSEN PEMBIMBING

Ahmad Basuki, SH., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ABRAM DESKA ADI PERDANA

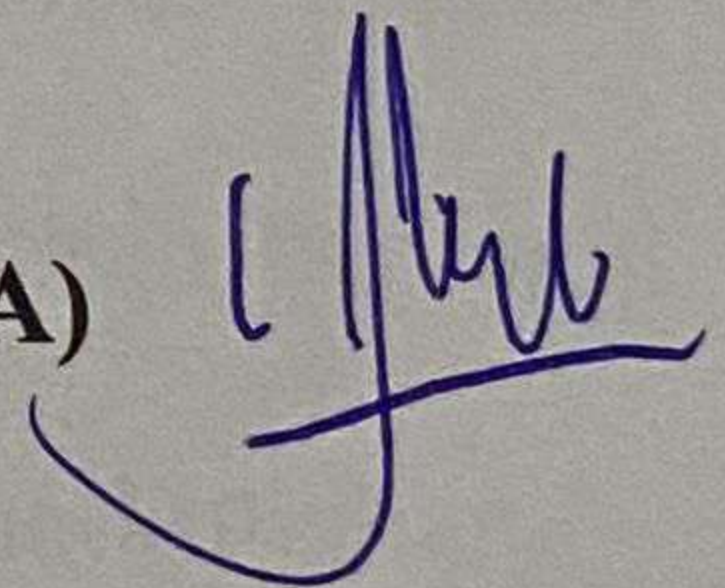
NPM : 21300042

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JULI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

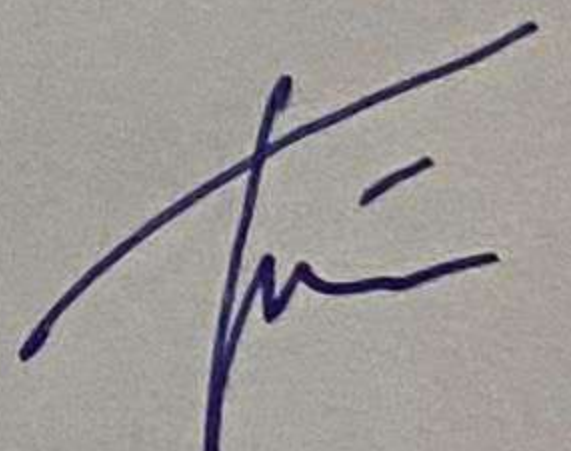
1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

(KETUA)



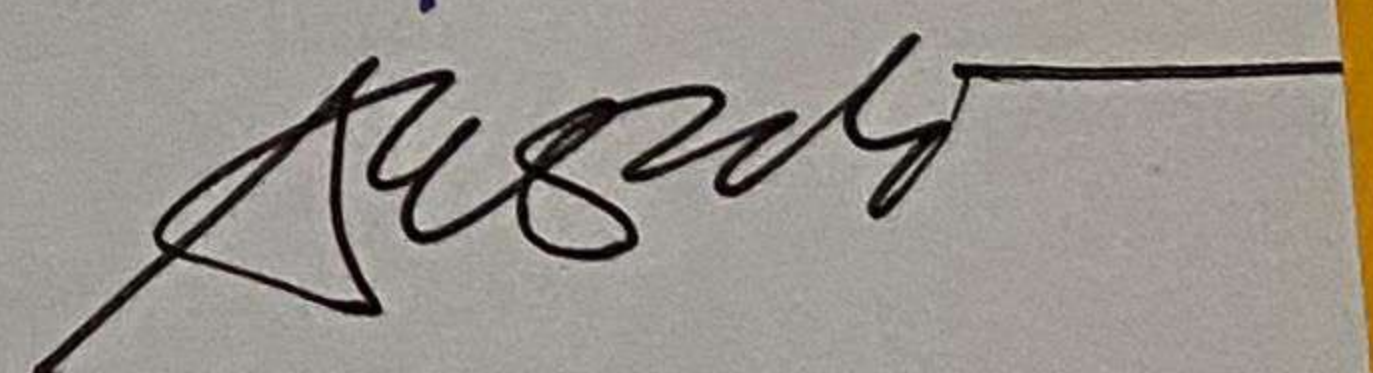
2. Septiana Prameswari, S.H., M.H

(ANGGOTA)



3. Ahmad Basuki, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulis skripsi, yang antara lain yaitu:

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
4. Ahmad Basuki, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama

perkuliahan dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepada Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama ini.
7. Terimakasih kepada Orang tua saya yang saya cintai Mama saya Akta Tri Hariyani, Serta Abi saya Christiant Adi Irwanto yang dengan rasa sabar menghadapi saya selama ini, Serta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materi dan berperan besar dalam memberikan semangat, bantuan, serta kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang-orang terdekat saya yang selalu memberi support dan selalu saya repotkan Nando, Rafif, Satria, Pama, Jaldy, Novan, Pepi, Konteng dan Alip
9. Lagu-lagu dari JKT48 yang selalu membuat saya semakin semangat dan pantang menyerah untuk mengerjakan skripsi ini dari proses pertama hingga terakhir penulisan.
10. Kepada diri saya sendiri Abram Deska Adi Perdana. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan

dirimu sendiri di titik ini, walaupun sering putus asa namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Surabaya, 10 Juli 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

(Abram Deska Adi Perdana)

NPM 21300042

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abram Deska Adi Perdana
NPM : 21300042
Alamat : Jl. Kebonsari 1/21, Surabaya
No. Telp (HP) : 08813556353

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme atau autoplagarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik yang diberlakukan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 10 Juli 2025

Yang menyatakan



(Abram Deska Adi Perdana)

NPM : 21300042

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Online Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence*. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Online Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* merupakan isu yang merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online menggunakan teknologi *artificial intelligence*. Dalam beberapa aspek yang berfokus pada bentuk Kejahatan Penipuan Online Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Online yang Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence*.

Metode penelitian ini yang digunakan Metode penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif. Merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian ini difokuskan pada peraturan peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya. Metode yang diterapkan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang atau (*statue approach*). Peneliti juga melakukan pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia masih belum terintegrasi dalam satu regulasi khusus, sehingga bersifat fragmentatif. Korban mendapat perlindungan dari beberapa aturan seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta regulasi OJK dan BI, meliputi pencegahan dan penindakan. Namun, tantangan utama meliputi kesulitan pembuktian digital, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kurangnya aturan khusus terkait penyalahgunaan AI, terutama dalam kasus pemalsuan data dan deepfake yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang lebih komprehensif untuk efektif melindungi korban kejahatan berbasis AI di Indonesia.

Lalu yang kedua berdasarkan penelitian ini juga dapat disimpulkan Penegakan hukum terhadap kejahatan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia menghadapi tantangan yuridis, teknis, yurisdiksi, dan pembuktian karena belum adanya aturan eksplisit, keterbatasan aparat, kompleksitas digital, dan kriminalitas lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif seperti peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi forensik, pembaruan regulasi, dan kerja sama internasional agar sistem hukum dapat merespons perkembangan teknologi dan melindungi masyarakat dengan efektif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penipuan Online, *Artificial Intelligence*

Abstract

The research entitled “Legal Protection for Victims of Online Fraud Crimes Using Artificial Intelligence Technology” addresses an issue that is one form of cybercrime increasingly rising alongside the advancement of information technology. This study aims to analyze the types of legal protection available for victims of online fraud crimes involving artificial intelligence technology. It focuses on various aspects related to the forms of online fraud crimes using AI technology and the legal protection for their victims.

The research method used in this thesis is normative legal research, which is a library research or document study. This approach is chosen because the study focuses on written regulations or other sources of law. The method applied is the statute approach, complemented by a case approach, involving analysis of cases related to the legal issues faced.

Based on this research, it can be concluded that legal protection for victims of AI-based online fraud in Indonesia is still fragmented and not integrated within a specific regulation. Victims receive protection through several regulations such as the Criminal Code (KUHP), Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), Consumer Protection Law, as well as financial sector regulations from OJK and Bank Indonesia, covering both preventive and repressive measures. However, major challenges include difficulties in digital evidence, limited capacity of law enforcement, and the lack of specific rules addressing AI misuse, especially in cases of data forgery and rising deepfake crimes. Therefore, more comprehensive legal regulations are needed to effectively protect victims of AI-based crimes in Indonesia.

Furthermore, the research concludes that law enforcement against crimes involving Artificial Intelligence in Indonesia faces juridical, technical, jurisdictional, and evidential challenges due to the absence of explicit regulations, limited law enforcement capabilities, digital complexity, and cross-border criminality. Thus, adaptive strategies such as improving human resource capacity, utilizing forensic technology, updating regulations, and fostering international cooperation are required for the legal system to effectively respond to technological developments and protect society.

Keyword : Legal Protection, Online Fraud, Artificial Intelligence

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>Abstract</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Praktis	11
2. Manfaat Akademis	11
E. Kerangka Konseptual	12
1. Konsep Perlindungan Hukum	12
2. Teknologi Artificiall Intelligence	13
3. Penipuan Online / Digital.....	15
4. Jaringan/ Sistem Online	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	18
2. Sumber Bahan Hukum	20
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
4. Analisa Bahan Hukum	21
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIALL INTELLIGENCE	23
A. Bentuk Kejahatan Penipuan Online Menggunakan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i>	23
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIALL INTELLIGENCE	45
A. Tantangan Penegakan Hukum dalam Menangani Kejahatan Berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	45
B. Strategi dan Langkah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Berbasis AI di Indonesia	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66